



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Dalam hal ini, banyaknya jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam mempengaruhi terhadap potensi besarnya pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah. Menurut data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada tahun 2015 menunjukkan bahwa potensi zakat yang ada di Indonesia sebesar Rp. 82,6 triliun namun yang terealisasi hanya Rp. 3,6 Triliun. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2016 yang mana potensi zakat hanya terealisasi sebesar Rp. 3,7 triliun dari Rp. 104 triliun atau hanya 3,6% dari potensi tersebut (Wibisono, 2016).

Menurut istilah, Zakat merupakan suatu aktivitas yang diwajibkan Allah untuk mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sementara infaq secara umum adalah mengeluarkan sebagian harta untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian sedekah merupakan suatu pemberian oleh seorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu yang mengharapkan ridha dari Allah semata. Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) merupakan ibadah yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial (Chamim *et.al*, 2019). Pengumpulan dana ZIS sudah sejak lama dilakukan dalam kehidupan sosial agama Islam,

bahkan sejak zaman Rasulullah SAW. dana ZIS menjadi sumber pendapatan keuangan negara pada saat itu.

Hal ini pun menjadikan dana ZIS sebagai aspek yang sangat penting dalam kehidupan sosial agama Islam, karena menunjang berbagai aktifitas kehidupan sosial, baik itu dalam bidang pendidikan, infrastruktur, maupun kesejahteraan masyarakat. Dalam studinya, Chamim *et.al* (2019) menyatakan bahwa zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara sejak zaman kepemimpinan Rasulullah SAW dan mempunyai peran yang sangat vital, antara lain sebagai sarana untuk mengembangkan agama islam, perkembangan dalam dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, serta saran untuk menyediakan layanan bantuan yang menyangkut kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya.

Pengumpulan dan pengelolaan dana ZIS atau zakat di Indonesia telah dibuatkan payung hukum dalam bentuk UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini pun menjadi cikal bakal didirikannya dua jenis organisasi pengumpul zakat yang ada di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai organisasi yang dibentuk langsung oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu organisasi pengelola zakat yang berbadan hukum sendiri serta berasal dari inisiatif dan pemikiran masyarakat yang dikukuhkan dan diberikan izin oleh pemerintah. Seiring berjalannya waktu pengumpulan zakat tidak hanya terbatas pada BAZ dan LAZ, namun saat ini masjid juga ikut berperan menjadi tempat

pengumpulan zakat. Hal ini dilakukan agar masyarakat muslim dapat lebih mudah menyalurkan zakatnya yang sudah menjadi kewajiban bagi setiap masyarakat muslim.

Dijadikannya masjid sebagai tempat pengumpulan zakat atau unit pengumpul zakat (UPZ) didasari oleh dibuatkannya PP Nomor 14 tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat (Republika, 2017). Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa masjid merupakan salah satu Unit Pengumpul Zakat yang berada dibawah arahan langsung dari BAZNAS. Meskipun begitu, ada pula masjid yang menjadi tempat pengumpulan dan penyaluran zakat yang mana posisi masjid tersebut berada dibawah organisasi tertentu yang mempunyai LAZ resmi dan bekerja sama dalam pengumpulan dan penyaluran dana ZIS dalam lingkungan masyarakat pada masjid tersebut.

Maka dari itu dalam pengumpulan dan pengelolaan dana Zakat diperlukan tata kelola dalam kepengurusan masjid yang baik serta terpercaya dan terampil dalam mengelola penerimaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Hal ini telah dibuktikan dalam studi terdahulu, Andam (2017) menyebutkan bahwa karakteristik lembaga pengelola zakat berpengaruh dalam minat umat Islam dalam membayar zakat . Kepengurusan masjid yang baik tidak lepas dari adanya prinsip *good governance* yaitu akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip tata kelola yang baik yang mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kepada pihak yang memberikan kewenangan dan mereka puas terhadap kinerja dari pihak pelaksanaan kegiatan (Rohman

*et.al*, 2019). Akuntabilitas juga dapat dipahami sebagai suatu kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk memintaa pertanggungjawaban (Friska, 2015).

Dalam Al-Qur'an Allah telah memerintahkan hambanya agar bertanggung jawab atas setiap amanah yang diberikan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. An-nisa : 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
سَمِيعًا بَصِيرًا

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*”

Adapun transparansi adalah keterbukaan instansi atau organisasi dalam menyediakan informasi yang relevan dan material serta kemudahan untuk mengakses informasi tersebut oleh pemangku kepentingan (Subagiastra *et.al.*, 2017). Prinsip transparansi memiliki kedudukan penting dalam implementasi konsep *good governance* karena melalui informasi yang transparan dan mudah diakses, akan memudahkan publik untuk memahami dan berpartisipasi secara nyata dalam proses-proses yang berkepentingan dengan publik (Iswahyudi *et.al*, 2016).

Dalam Al-Qur'an Allah juga memerintahkan hambanya agar berperilaku transparan, sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah : 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ  
وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا  
عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا  
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ

*“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya”*

Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan penerimaan dana ZIS juga harus diperhatikan oleh pengurus masjid sebagai UPZ sebagai hal yang penting dalam tercapainya tata kelola yang baik dalam kepengurusan masjid. Hal ini dikarenakan potensi dari penerimaan zakat yang cukup besar, sehingga akan menimbulkan risiko penyalahgunaan apabila pengelolaan tidak dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Hal ini pun akan berdampak pada kepercayaan *muzakki* sebagai penyumbang dana ZIS sehingga mempengaruhi tingkat penerimaan dana ZIS pada masjid. Dalam penelitian terdahulu menyebutkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas, dan tranparansi terhadap tingkat penerimaan zakat (Nikmatuniayah *et.al*, 2017). Kemudian dalam penelitian Septiarini (2011) yang melakukan penelitian pada LAZ

Surabaya menyebutkan bahwa Akuntabilitas dan Tranparansi informasi berhubungan positif dengan pengumpulan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS). Nurhayati *et.al* (2016) juga menyebutkan bahwa potensi penerimaan dana zakat sangat bergantung pada kualitas informasi yang baik, akuntabilitas laporan keuangan, serta transparansinya pelaporan dana zakat. Hal ini pun menjadi catatan yang sangat penting bagi pengurus masjid agar dapat mengaplikasikan prinsip tranparansi dan akuntabilitas dalam membuat pelaporan penerimaan dana ZIS.

Pelaporan penerimaan dana ZIS pada awalnya diatur menggunakan PSAK No. 45 tentang pelaporan keuangan pada organisasi nirlaba, namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta adanya tuntutan untuk memiliki suatu standar yang baku terhadap pelaporan penerimaan dana ZIS maka Forum Zakat bersama dengan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyusun akuntansi zakat pada tahun 2007. Kemudian pada tahun 2008 IAI menyelesaikan PSAK 109 tentang akuntansi zakat (Megawati *et.al*). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 ini resmi disahkan pada tahun 2011. Hadirnya PSAK 109 ini menjadi titik permulaan untuk Organisasi Pengelola Zakat dalam memperbaiki sistem pengelolaan zakat agar lebih professional. Dengan adanya standar yang telah ditetapkan maka diharapkan setiap Organisasi Pengelola Zakat yang didalamnya termasuk BAZ dan LAZ serta masjid sebagai Unit Pengelola Zakat (UPZ) harus menggunakan PSAK 109 sebagai acuan dalam melakukan pelaporan penerimaan dana ZIS.

Meskipun dalam pelaporan penerimaan zakat untuk OPZ/UPZ telah dibuatkan standar sebagai acuan, namun penerapan PSAK 109 terhadap organisasi pengelola zakat masih belum sepenuhnya diterapkan. Dalam penelitian terdahulu, Rahmawati *et.al* (2015) menyebutkan bahwa penerapan PSAK 109 pada BAZNAS Kabupaten Sidoarjo maupun LAZ LMI Cabang Sidoarjo masih jauh dari standar yang telah ditetapkan oleh IAI. Kemudian, Saputri *et.al* (2019) juga menyebutkan dalam hasil penelitiannya bahwa penyajian dan pengungkapan Laporan Penerimaan Dana ZIS pada LAZIS Al-Harromain dan LESMA An-nur yang terletak di Kota Batu juga masih belum sesuai dengan PSAK 109 sebagai acuan dalam menyusun Laporan Penerimaan Dana ZIS. Hal yang sama juga terjadi pada masjid sebagai UPZ, yang mana dalam penelitian sebelumnya Qomar *et.al* (2019) menyebutkan bahwa laporan keuangan zakat pada masjid At-taqwa Tempurejo yang terletak di Kabupaten Jember masih belum sesuai dengan standar PSAK 109.

Di Kota Yogyakarta sendiri, Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi dakwah Islam yang mempunyai basis jama'ah yang cukup besar. Hal ini tidak lepas dari tempat lahir dan berdirinya Muhammadiyah berada di Kota Yogyakarta. Mempunyai basis jama'ah yang cukup besar membuat Muhammadiyah juga mempunyai masjid-masjid yang tersebar di seluruh penjuru Kota Yogyakarta yang berada dibawah kepengurusan PCM (Pimpinan Cabang Muhammadiyah) di setiap kecamatan di Kota Yogyakarta. Yang mana masjid-masjid tersebut juga mempunyai peran



sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran zakat dan bekerja sama dengan LazisMu yang merupakan LAZ resmi yang dimiliki oleh organisasi Muhammadiyah. Adapun potensi zakat yang ada di Kota Yogyakarta pada tahun 2020 sebesar Rp. 6,8 Milyar (baznas.Jogjakota.go.id, 2020). Maka dari itu, untuk mencapai realisasi terhadap potensi tersebut, diperlukan pengelolaan dan pelaporan yang baik pada penerimaan zakat di setiap Organisasi Pengelola Zakat yang didalamnya termasuk masjid sebagai UPZ. Karena dengan pengelolaan dan pelaporan yang baik akan berpengaruh terhadap kepercayaan *muzaki* untuk membayar zakat, sehingga tingkat penerimaan dana zakat pun ikut meningkat.

Berangkat dari penelitian terdahulu, maka peneliti mereplikasi penelitian dari Nikmatuniayah *et.al* (2017). Perbedaan penelitian ini dari penelitian terdahulu adalah objek yang digunakan dalam penelitian ini merupakan masjid, sementara dalam penelitian terdahulu objek penelitian yang digunakan adalah BAZ ataupun LAZ resmi. Kemudian dalam penelitian terdahulu tidak menggunakan variabel Kesesuaian PSAK Syariah 109, sementara dalam penelitian ini menggunakan variabel tersebut. Sampel pada penelitian ini adalah pengurus masjid yang mempunyai jabatan sebagai ketua/wakil ketua/sekretaris/bendahara pada masjid yang ada di Kota Yogyakarta. Dengan demikian berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka penelitian ini berjudul : **“Pengaruh Tranparansi, Akuntabilitas, dan Kesesuaian PSAK Syariah 109 pada Pengelolaan**

## **Dana ZIS Terhadap Tingkat Penerimaan Dana ZIS pada Masjid Sebagai UPZ (Studi Empiris Pada Masjid Di Kota Yogyakarta)**

### **B. Rumusan Masalah**

Dari yang telah dijelaskan pada latar belakang dapat dirumuskan permasalahan untuk diteliti yaitu :

1. Apakah terdapat pengaruh positif antara Transparansi terhadap tingkat penerimaan dana ZIS pada masjid sebagai UPZ ?
2. Apakah terdapat pengaruh positif antara Akuntabilitas terhadap tingkat penerimaan dana ZIS pada masjid sebagai UPZ ?
3. Apakah terdapat pengaruh antara Kesesuaian PSAK Syariah 109 pada pengelolaan dana ZIS terhadap tingkat penerimaan dana ZIS pada masjid sebagai UPZ ?

Dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah agar tidak melebar dari fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada 3 variabel yang mempengaruhi tingkat penerimaan dana ZIS yaitu mulai dari transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian PSAK syariah 109 pada pengelolaan dana ZIS. Hal ini dilakukan karena tingkat penerimaan dana ZIS tidak hanya dipengaruhi oleh 3 variabel tersebut, namun ada beberapa variabel lain yang juga dapat mempengaruhi tingkat penerimaan dana ZIS. Maka dari itu, dalam penelitian ini dilakukan pembatasan masalah agar tidak melebar dari fokus penelitian.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam pembahasan penelitian ini dapat disebutkan sebagai:

1. Untuk menguji pengaruh positif antara transparansi terhadap tingkat penerimaan dana ZIS pada masjid sebagai UPZ.
2. Untuk menguji pengaruh positif antara akuntabilitas terhadap tingkat penerimaan dana ZIS pada masjid sebagai UPZ.
3. Untuk menguji pengaruh positif antara kesesuaian PSAK syariah 109 pada pengelolaan dana ZIS terhadap tingkat penerimaan dana ZIS pada masjid sebagai UPZ.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat di bidang teoritis

Dalam penelitian ini, dapat dijadikan referensi terkait aspek-aspek yang mempengaruhi tingkat penerimaan dana ZIS pada masjid seperti transparansi, akuntabilitas, dan kesesuaian PSAK syariah 109.

2. Manfaat di bidang praktik

Dalam penelitian ini, dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap pengurus masjid dalam mengelola penerimaan dana ZIS pada masjid sebagai UPZ. Selain itu, pengurus masjid juga bisa mengetahui aspek-aspek apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat penerimaan dana ZIS sehingga bisa dijadikan acuan dalam membuat laporan penerimaan dana ZIS.

